

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

Oleh:
LANDA
NIM. E42010040

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : Landaiban@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini diangkat karena masih terdapat permasalahan dalam pengawasan terutama dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari tahu penyebab permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini dilakukan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi, adapun dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber teknik Purposive Sampling yaitu informan yang benar-benar memahami pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pada saat persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti peningkatan pelayanan desa, intensif pemerintah desa, pembelian alat kantor untuk pemerintah desa dan BPD dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang fisik seperti pembuatan jembatan, jalan desa dan non fisik seperti penyuluhan lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan dengan baik.

Kata-kata kunci: Pengawasan, Pembangunan, Alokasi Dana Desa.

Abstract

This study discusses supervision Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu, which aims to determine the supervisory function Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the Village Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu. This study was appointed because there are problems in monitoring, especially in the management and use of the Village Fund Allocation (ADD). Therefore, this study was conducted in an attempt to figure out the cause of the problems that cause maximal supervision carried out by the Village Consultative Body (BPD). This research was conducted in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu. The collection of data through observation, in-depth interviews and documentation, while the parties determine that the informant Purposive sampling technique that informants who really understands supervision Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation (ADD). Data collected later in the analysis with qualitative methods. Results of the study showed that the surveillance conducted Village Consultative Body (BPD) in the management of the Village Fund Allocation ie at the time of preparation, planning and implementation and use of the Village Fund Allocation (ADD) is still not optimal, namely 30% for the implementation of the Government such as the village of rural service improvement, intensive village government, the purchase of office equipment for the village government and BPD and 70% for physical community empowerment such as the manufacture of bridges, rural roads and non-physical, such as environmental education, health, education in the village of Tintin Editor Empanang District of Kapuas Hulu has done well.

Keywords: Monitoring, Development, Village Fund Allocation.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat pelaksana pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya pada masa reformasi saat ini. Arah pendekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pusat dan sebagai pelaksana program pemerintah.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintah desa yang berwibawa, bersih, teratur dan tertib dalam menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tuntutan dari masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh pemerintah umumnya dan aparat pemerintahan desa khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan pemerintah desa salah satu penyebabnya kurang efektifitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintahan desa itu sendiri (Situmorang, 1994:28).

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan kerja dan pelaksanaan tugas yang lainnya terkadang masih diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai akan tugasnya belum maksimal sehingga pegawai cenderung lebih mengurus kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan atau tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebab tanpa pengawasan yang efektif baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan.

Badan Permusyawaratan Desa Tintin Peninjau yang memiliki fungsi dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di Desa Tintin Peninjau, dimana salah satu misi yang ingin di capai adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan manajemen pemerintahan desa.

Tujuan ADD sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 maret hal 4

adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan, mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat berdasarkan butir-butir tersebut diatas. Kebijakan ADD merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari program ADD tersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan kepatuhan, pengawasan dan partisipasi.

2. Fokus penelitian

Melihat konteks penelitian yang akan diteliti sangat luas, maka peneliti dalam hal ini membatasi atau memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 yang mana belum terlaksana dengan maksimalnya pengawasan dalam penyelenggaraan alokasi dana desa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012.

4. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2012.

5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan. Dari sisi teoritis, penelitian

ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

B. TEORI DAN METEDOLOGI

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang berada pada tahap akhir, pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian George Terry (dalam Handyaningrat, 1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan

pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*).

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau kantor pemerintahan dalam kegiatan.

Operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan

koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau kantor sebelumnya.

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009:2), menyatakan bahwa pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan

melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif.

Membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan atau menggambarkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan fakta, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko dan achmadi, 2005:44). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini karena hendak menggambarkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus di dasarkan pada mekanisme

pengelolaan berdasarkan tahap pelaksanaan yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dengan menggunakan prinsip pengelolaan yaitu dapat diterima semua pihak, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Sehingga hasil yang diharapkan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai sesuai harapan namun tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan serta dapat mengevaluasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persiapan Ikut serta bersama aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi dan membagikan selebaran terkait berapa besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima desa.
2. Perencanaan Mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di MUSREMBANGDes. Menyetujui rencana kegiatan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) apabila dalam penyusunan

musyawarah sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah. Serta melihat apakah Pemerintahan Desa sudah melakukan survey terkait harga barang dan jasa terkait pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Meminta pertanggungjawaban atas hasil dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan jika terjadi kekeliruan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melihat, mengecek serta memeriksa secara langsung apa yang terjadi.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan agar apa yang diharapkan bias tercapai seperti terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, tersedianya sarana dan prasarana di desa yang dapat mendukung kemajuan dan perkembangan desa sesuai dengan potensi desa, terselenggaranya pembangunan di desa dengan menggunakan pola pembangunan partisipasi dan terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat yang tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada 30% untuk untuk penyelenggaraan

Pemerintah Desa yaitu tunjangan aparatur desa, tunjangan non aparatur desa, operasional Pemerintahan Desa dan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat mencakup pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (AAD) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Penyelegaraan Pemerintahan Desa
Melihat Pemerintahan Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) apakah mengupayakan keseimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan aparatur desa sehingga dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
2. 70% untuk pemberdayaan masyarakat
Melihat apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di upayakan untuk keseimbangan dan kesinambungan pembangunan saran dan prasarana yang didasarkan pada skala prioritas, sehingga mampu mendukung perkembangan dan peningkatkan di desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu persiapan, perencanaan dan pelaksanaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan yaitu diterima semua pihak, transparansi, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan. Jadi secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik pengelolaan dan penggunaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa melalui percepatan dan pemerataan pembangunan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercapai sesuai harapan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti

sampaikan dari Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu tunjangan aparatur desa, tunjangan non aparatur desa, Operasional Pemerintah Desa dan Operasional (Lembaga Kemasyarakatan Desa) LKD serta 70% untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan desa dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Implikasi

Penelitian yang dilakukan mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tintin Peninjau ini diharapkan dapat

member kontribusi secara praktis maupun teoritis.

a) Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama kepada Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terutama menyangkut pembinaan Lembaga dan Organisasi yang ada di desa Tintin Peninjau. Mendorong Badan Permusyawaratan Desa untuk lebih melakukan pengawasan yang serius terkait mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Tintin Peninjau dengan melakukan pembinaan, pengertian, dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama kepada Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Pemerintah Desa Tintin Peninjau Tentang fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kalau dilihat dari daftar hadir Musrebang Desa hanya satu orang saja perwakilan

masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut. Sebenarnya seluruh elemen masyarakat seperti Tokoh dan Pemuka Masyarakat, Pemangku Adat, PNS, TNI/POLRI, Organisasi dan Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Sarjana, Swasta juga harus terlibat dalam pengawasan tersebut.

b) Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi menurut Anggel (dalam Suciati, 2006, 52) yaitu:

1. Faktor Usia.
2. Faktor Jenis Kelamin.
3. Faktor Pendidikan.
4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan.
5. Faktor Kebebasan Untuk Berprakarsa dan Berkreasi.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Anggel tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Tintin Peninjau dalam meningkatkan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Suatu pengawasan dan pengelolaan akan berjalan dengan efektif apabila masyarakat mau berpartisipasi aktif di dalamnya, sebaliknya apabila suatu

pengawasan dan pelaksanaan tersebut kurang didukung dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan timbulnya masalah seperti yang peneliti temukan dalam penelitian

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas independen

pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD tersebut. Peningkatan SDM di kalangan BPD kiranya lebih ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

4. Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, cetakan keenam belas, Penerbit : PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Harahap, Ducan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Jakarta : Quantum.
- Husnaini. 2001. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT.Prehallindo.
- Maringan. 2004. *Dasar dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: GhaliaIndonesia
- Mathis,John H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta
- Mulyadi, 2007. Total Quality Management, Yogyakarta: Aditya Media
- Narbuko, Cholid., H. Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima. Yogyakarta: BP
- Sahdan, Gorris Dkk. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD). Bandung
- Siagian, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, edisi pertama*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simbolon Masry, Maringan. 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta

Tohardi, Ahmad. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Trisnawati Ernie dan Saefullah, (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.

Trisnawati, Sule Erni, dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit : Prenada Media, Jakarta.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Penerbit: Agnini, Bandung.

Wasistiono dan Tahrir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media.

Tesis :

Alipius. 2013. *Implementasi dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah dan Masyarakat di Desa Engkersik*. Skripsi

Simin. 2011. *Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Terhadap Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Sintang*. Pontianak: Tesis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LANDA
NIM / Periode lulus : E42010040/ 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : Landaiban@gmail.com / 082351618906

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TINTIN PENINJAU
KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

(LANDA)